



Salinan

PUTUSAN

Nomor 767/Pdt.G/2018/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 11 September 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 11 September 1954, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 Hal. Sal. Putusan No.767/Pdt.G/2018/PA.Sub



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor 767/Pdt.G/2018/PA.Sub, tanggal 10 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 024/004/III/2017, tanggal 15 Maret 2017.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Kontrakan di Dusun Rinjani, Desa Olat Larang, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 bulan, sampai pertengahan bulan April Tahun 2017.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. **Anak I**, Umur 23 tahun, berjenis kelamin laki laki, sudah menikah.
 2. **Anka II**, Umur 18 tahun, berjenis kelamin laki laki, sudah tamat sekolah.

Hal. 2 dari 16 Hal. Sal. Putusan No.767/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Anak III**, Umur 12 tahun, berjenis kelamin perempuan, kelas 6 SD.

4. Bahwa sekitar Awal bulan April Tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

- a. Dalam berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan.
- b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
- c. Tergugat tidak bisa merubah sikapnya yang kasar/tempramental.
- d. Tergugat sudah menjatuhkan talak I secara lisan kepada Penggugat.

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada Pertengahan bulan April Tahun 2017 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

6. Penggugat dan Tergugat pernah bercerai di Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2014, tanggal 08 Desember dan rujuk kembali tanggal 15 Maret 2017.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal. 3 dari 16 Hal. Sal. Putusan No.767/Pdt.G/2018/PA.Sub



dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Sal. Putusan No.767/Pdt.G/2018/PA.Sub



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Penggugat Nomor : 338/88/KD/K/2018 tertanggal 7 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Nomor : 024/004/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-2, (bukti P-2);

Hal. 5 dari 16 Hal. Sal. Putusan No.767/Pdt.G/2018/PA.Sub



B. Saksi :

1. **Saksi P** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sekitar bulan Maret 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya serta keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Sal. Putusan No.767/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta atau barang berharga pengganti nafkah kepada Penggugat ;

-Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi P umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Sumbawa. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Keponakan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Sal. Putusan No.767/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta atau barang berharga pengganti nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada pendirian semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 767/Pdt.G/2018/PA.Sub. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Hal. 8 dari 16 Hal. Sal. Putusan No.767/Pdt.G/2018/PA.Sub



tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu, maka Tergugat dipanggil dengan cara diumumkan melalui mass media sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa terjadi perselisihan

Hal. 9 dari 16 Hal. Sal. Putusan No.767/Pdt.G/2018/PA.Sub



dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P-1, P-2, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, (fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa), yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian

Hal. 10 dari 16 Hal. Sal. Putusan No.767/Pdt.G/2018/PA.Sub



Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang diajukan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi bernama **Saksi P** sebagai Keponakan Penggugat dan saksi bernama **Saksi P** sebagai Keponakan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi

Hal. 11 dari 16 Hal. Sal. Putusan No.767/Pdt.G/2018/PA.Sub



tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, para Saksi Penggugat, telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal tanggal 15 Maret 2017 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 024/004/III/2017, tanggal 15 Maret 2017 ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal, selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak meninggalkan harta pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 16 Hal. Sal. Putusan No.767/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan mengakibatkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus berselisih, dan tidak ada kecocokan lagi, serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana

Hal. 13 dari 16 Hal. Sal. Putusan No.767/Pdt.G/2018/PA.Sub



dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang termaktub dalam Kitab Muḥadḥab II Halaman 177, yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : “Memutus perkara terhadap orang yang ghaib adalah boleh jika terdapat bukti-bukti yang cukup”;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Sal. Putusan No.767/Pdt.G/2018/PA.Sub



amah Agung Republik Indonesia

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Sugianto, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Sugianto, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Hilman Irdhi

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Hal. 15 dari 16 Hal. Sal. Putusan No.767/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti,

ttd

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Sal. Putusan No.767/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)